

# **REFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001)**

## **I. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menurut lembaga survey internasional *Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong merupakan negara terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9, Vietnam 8,67, Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.<sup>1</sup>

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai “ *the envelope country* “. Mantan ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp.300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumber daya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor.<sup>2</sup> Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolusif karena di belakangnya

---

<sup>1</sup> Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2

ada motivasi korupsi.<sup>3</sup> Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, pejabat dan birokrat di negara ini dicap sebagai tukang rampok, pemalak, pemeras, benalu, *self seeking*, dan *rent seeker*, khususnya di hadapan pengusaha baik kecil maupun besar, baik asing maupun pribumi. Ini berbeda dengan, konon, birokrat Jepang dan Korea Selatan yang membantu dan mendorong para pengusaha untuk melebarkan sayapnya, demi penciptaan lapangan kerja alias pemakmuran warga negara.<sup>4</sup>

Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi sebagaimana mestinya. Koruptor makin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah diperoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia.<sup>5</sup>

Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi barangkali karena dahulu orang menganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang orde baru sehingga mumpung sekarang orde baru runtuh semua berlomba-lomba untuk 'meniru' perilaku korup yang dilakukan orang-orang Orde Baru. Alasan lain yang hampir sama barangkali seperti yang dipaparkan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam

---

<sup>3</sup> M Ismail Yusanto, *Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi*, <http://b.domainlx.com/samil/2004/readnews.tajuk>.

<sup>4</sup> [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=96&Itemid=96](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96), diakses pada 17 Juni 2013, Pukul 11.00

<sup>5</sup> Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT RajaGrafindo. 2007, hlm. 10

tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, tetapi ada disposisi antara aktor dan kekerasan itu sendiri.<sup>6</sup> Artinya, antara si penguasa dan pelaku kekerasan itu ada timbal balik, contohnya adalah kasus korupsi. Jadi ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh hanya segelintir pejabat negara akhirnya ‘berpindah’ dilakukan oleh masyarakat biasa. Hal yang lebih berbahaya lagi, korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, Korupsi bisa terjadi apabila karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya hukuman yang keras.
- g. Struktur pemerintahan.<sup>7</sup>

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses

---

<sup>6</sup> <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0412/06/metro/1417612.htm//17> Juni 2013 Pukul 20.00.

<sup>7</sup> [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=96&Itemid=96](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96), diakses pada 17 Juni 2013, Pukul 11.00

politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan. Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*).<sup>8</sup>

Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang 'kuat', yang memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*). Namun demikian sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini.<sup>9</sup>

Tindak Pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, Jakarta : Murai Kencana, 2010, hlm. 167

<sup>9</sup> [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=96&Itemid=96](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96), diakses pada 17 Juni 2013, Pukul 11.00.

gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan.<sup>10</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>11</sup>

Korupsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak, busuk, memakai barang/uang yang dipercayakan, dapat disogok. Mengorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelpkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerja. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengorupsi berarti menyelewengkan atau menggelpkan (uang, dsb),. Jelaslah, bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang harus ditumpas. Korupsi telah terbukti menjadi tindak pidana yang sangat berdampak sistemik bagi berkelanjutan bangsa.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam *Law Dictionary* makna *Corruptie*, terutama dipakai bagi pegawai negara yang mendapat uang sogok yaitu menerima pemberian dan sebagainya, sedangkan mereka tahu, bahwa pemberian ini

---

<sup>10</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, 2010, hlm. 97-98

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 98-99

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 736

dimaksudkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (lihat KUHP dan UU Korupsi).<sup>13</sup>

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah hukum Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam hukum Islam. Analogi tindakan korupsi bisa ke arah *Ghulul*, *sariqoh*, pengkhianatan dan lain-lain, tetapi terma-terma tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Terlebih lagi kalau menelusuri konsep hukum Islam untuk ikut memberantas tindakan korupsi.

Belum adanya ketegasan dan *political will* pemerintah terhadap penuntasan kasus korupsi secara serius mengindikasikan masih banyaknya rintangan dan duri yang harus disingkirkan. Tentu saja kemungkinan alasan yang meletarbelakangi kondisi di atas bermacam-macam. Di antaranya adalah belum ditemukannya formulasi hukum yang tepat bagi pelaku korupsi sehingga secara fungsional memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam menghukum para koruptor serta menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi. Perangkat dan sistem hukum yang belum berfungsi optimal menjadi akar masalah di sisi lain.<sup>14</sup>

Pidana mati pun menjadi salah satu harapan yang muncul di masyarakat untuk mengatasi masalah korupsi. Munculnya wacana hukuman pidana mati bagi para koruptor tidak terlepas dari tingkat korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dari kasus Bank Century, Wisma Atlet, sampai kasus Pajak yang dikorupsi, hal ini menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya. Maka untuk memberikan efek jera kepada para koruptor maka hukuman pidana mati dianggap sebagai salah satu solusi yang cocok untuk memberikan efek jera bagi koruptor.

Faktanya, pada bulan Februari lalu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan data tentang hukuman bagi koruptor selama tahun 2010. Dari banyaknya koruptor yang divonis, mayoritas hanya divonis 1 hingga 2 tahun penjara. Dari data laporan tahun 2010, MA menyebutkan sebanyak

---

<sup>13</sup> *Law dictionary*, Barron's Educational Service, New York, 1975

<sup>14</sup> Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 5

442 kasus korupsi telah diputus. Dari 90,27 persen koruptor yang divonis bersalah, tercatat 269 perkara atau 60,68 persen yang terdakwa divonis antara 1 hingga 2 tahun penjara. Bahkan, MA juga memvonis kasus korupsi dengan vonis di bawah 1 tahun sebanyak 28 perkara atau 6,33 persen. Tercatat ada 43 perkara atau 9,73 persen perkara korupsi yang terdakwa dibebaskan. Dan kasus vonis hakim yang terbaru pada tahun 2011, hanya 1 atau 2 tahun saja dan denda 100-an juta terhadap polisi yang terlibat kasus suap cek pelawat.<sup>15</sup>

Padaahal, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diberi ruang tentang hukuman mati. Yaitu, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>16</sup>

Persoalannya, para hakim menilai 'kondisi tertentu' itu belum memenuhi syarat. Karena persepsi demikian, pikiran tentang hukuman mati malah dianggap lelucon.<sup>17</sup>

Penulis melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Penulis sendiri berkeyakinan bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak pidana korupsi tentu

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

<sup>16</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>17</sup> <http://www.yasirfarel.blogspot.com/2010/12/pandangan-islam-terhadap-korupsi.html>. diakses pada 12 juni 2013, Pukul 11.29

termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam.

Berpijak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang tertuang dalam judul **“REFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001)”** .

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor?
3. Bagaimana Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam?

## **III. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor.
3. Untuk Mengetahui Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis merupakan bentuk pengalaman yang sangat berharga guna menambah wawasan dan profesionalisme.
2. Dapat memberi gambaran tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
3. Dapat memberikan gambaran adanya postulat hukum Islam tentang korupsi.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini sedikit banyak memberikan gambaran tentang reformulasi hukuman tindak pidana korupsi.
2. Penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah umumnya, dan jurusan Siyasah Jinayah khususnya.

#### **IV. Telaah Pustaka**

Penulis melakukan survey sampai saat ini belum ada skripsi yang membahas dan mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang “Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001” sebagaimana yang peneliti lakukan. Namun demikian memang sudah ada beberapa karya rintisan maupun seminar-seminar dan penelitian yang mengarah kepada upaya perumusan maupun usulan tentang format hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa diantaranya adalah gagasan dan wacana hukuman mati bagi koruptor, skripsi saudara Mohamad Elmi Setiawan tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Terhadap Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi” dengan teori Khiyanah Al-Amanah’nya, lalu skripsi saudara Akhmad Khorul Umam tentang “Korupsi Dalam Spektrum Politik Kiai Di Jawa Tengah” dengan teori Risywahnya.

Buku berjudul "Koruptor itu Kafir", Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), buku ini tidak saja menyajikan korupsi dari sisi pandang Muhammadiyah dan NU tapi juga menawarkan beberapa alternatif pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat Islam dan bagi negara. Dalam buku itu ditegaskan pula kalau tindakan koruptif yang pada dasarnya meletakkan uang di atas segalanya sama saja dengan syirik.

Kemudian Buku karya Moh. Khasan yang berjudul "Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam". Menurut teori ini, bahwa korupsi harus diidentifikasi sebagai tindak pidana berat karena akibat yang ditimbulkannya sangat berbahaya dan sistemik. Selanjutnya, gagasan standar yang dengan menganalogikan korupsi sebagai sebuah pencurian, yang oleh karenanya hukuman yang tepat adalah potong tangan. Demikian juga gagasan untuk menetapkan hukuman terhadap pelaku korupsi secara proporsional berdasarkan tingkat berat ringannya kejahatan, dan sebagainya.

## V. Kerangka Teori

Hukum Pidana Islam merupakan bagian integral Syari'ah Islam dan memiliki peran signifikan. Namun demikian kompetensi dasar yang dimiliki Hukum Pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan oleh kalangan ahli hukum itu sendiri, sebagian besar kalangan beranggapan, tidak kurang diantaranya kalangan Muslim, menampakkan kesan kejam, *Incompatible* dan *out of date* dalam konsep hukum pidana yang dimiliki Hukum Pidana Islam. Ketakutan ini semakin jelas apabila mereka membicarakan hukum potong tangan, *rajam*, salib dan beragam konsep *uqubat*.

Kesan di atas terlihat pada arah baru perkembangan Hukum Pidana Islam, berbagai kalangan menganggap hukum pidana tersebut





Maududi ketika mendefinisikan *hudud* sebagai hukuman penjeratan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintah-Nya.<sup>23</sup> Beberapa kalangan berpendapat bahwa teori penjeratan ini masih cukup layak untuk dipertahankan, selain karena kesesuaian dengan semangat Al-Qur'an, juga didasarkan pada fakta empirik terkait dengan efektivitas teori ini di lapangan sebagaimana yang dipraktekkan di Arab Saudi. Adanya klaim penurunan signifikan tindak kriminal pasca pemberlakuan hukum pidana Islam sejak dekade delapan puluhan memperkuat keyakinan ini.

Implementasi atas respons terhadap dua mazhab di atas dapat di ilustrasikan melalui pemikiran Muhammad Syahrur, seorang intelektual dari Syria, menyatakan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hukuman maksimal (*al-hadd al-a'la*). Artinya, hukuman tersebut boleh diganti hanya dengan hukuman yang lebih rendah. Namun jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah delik Hirabah. Hal ini menegaskan bahwa terhadap tindak pidana korupsi, diantara para ulama masih belum dapat merumuskan secara definitif format hukuman bagaimanakah yang paling tepat diterapkan.<sup>24</sup>

## VI. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan *penelitian* itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>25</sup>

### 1. Sifat Penelitian

---

<sup>23</sup> Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyah*, hlm. 221

<sup>24</sup> Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 24

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang data-datanya dihimpun melalui data-data kepustakaan. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menganalisis Reformulasi Hukum Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).

## 2. Sumber data

Penelitian ini berbasis pada kepustakaan, oleh karena itu data-data yang bersumber dari buku-buku pustaka (*library Research*). Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primernya adalah UU Tipikor, teori-teori hukum dan konsep tentang jarimah korupsi yang berasal dari hukum pidana Islam. Sedangkan sumber sekunder adalah materi-materi yang terkait dengan objek kajian baik secara langsung maupun tidak.<sup>26</sup>

## 3. Metode Pendekatan dan Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis kritis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar. Sedangkan analitis-kritis dimaksudkan untuk melihat sisi-sisi mana analisis dapat dikembangkan secara seimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti. Penyebutan metode analisis sebetulnya tidak harus ditegaskan sebab ia telah menjadi bagian interen dari sebuah penelitian itu sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 91-92

<sup>27</sup>. Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, (Jakarta : Gramedia, 1997), hlm 13.

## **VII. Sistematika Penulisan**

Bagian Awal, terdiri dari : Halaman Judul, Abstrak Penelitian, Nota Pembimbing, Pengesahan, Deklarasi, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. Bagian utama terdiri dari Bab :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

- I. Latar Belakang Masalah
- II. Rumusan Masalah
- III. Tujuan Penelitian
- IV. Telaah Pustaka
- V. Kerangka Teori
- VI. Metode Penelitian
- VII. Sistematika Penulisan

### **Bab II : PENGERTIAN KORUPSI DAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.**

- A. Pengertian Korupsi Menurut Hukum Islam.
- B. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam.

### **Bab III : KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG.**

- A. Korupsi dalam Perspektif Undang-Undang
- B. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Undang-Undang

### **Bab IV : ANALISIS REFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001)**

- A. Analisis Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam.
- B. Karakteristik Pidana dan Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam.

### **Bab V : PENUTUP**

- A. Simpulan

B. Saran

C. Penutup